



Implementasi Pengawasan Perikanan Berdasarkan Permen KP Nomor 47 Tahun 2020 Perspektif *Siyasah Dusturiyah* di Serdang Bedagai

Arya Syahdanu ^{a,*}, Putri Eka Ramadhani Batubara ^a

^a Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

* Email: arya0203223052@uinsu.ac.id

Received: 19-07-2026

Revised: 09-08-2026

Accepted: 12-08-2026

Published: 15-08-2026

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan alat tangkap destruktif berupa pukat *trawl* di perairan Kabupaten Serdang Bedagai yang mengancam mata pencaharian nelayan tradisional. Secara *das sollen*, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 memberikan kewenangan pengawasan yang luas untuk menindak pelanggaran tersebut. Namun, secara *das sein*, pelaksanaan pengawasan di daerah mengalami perubahan fungsi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengalihkan kewenangan pengawasan kepada Pemerintah Provinsi sejak 2016. Pengalihan kewenangan tersebut berimplikasi pada pergeseran peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai yang tidak lagi memiliki kewenangan penindakan langsung dan alokasi anggaran untuk patroli mandiri. Dengan demikian, perannya bertransformasi menjadi fasilitator dalam meneruskan pengaduan masyarakat nelayan kepada pemerintah provinsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pergeseran kewenangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (lapangan) dengan pendekatan yuridis empiris (sosiologi hukum) yang bersifat deskriptif analitis. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai serta observasi lapangan. Data tersebut didukung oleh data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan dan dokumentasi pemberitaan media massa kredibel mengenai aspirasi nelayan lokal. Hasil penelitian diharapkan dapat mengungkap hambatan struktural kelembagaan dan keterbatasan anggaran yang dihadapi instansi daerah pascapengalihan kewenangan pengawasan perikanan. Selanjutnya, realitas empiris tersebut dianalisis menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan konsep *Maslahah* untuk mengevaluasi tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan keadilan dan perlindungan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan nelayan tradisional di Kabupaten Serdang Bedagai.

Kata Kunci: Pengawasan Perikanan; Peraturan Menteri; *Siyasah Dusturiyah*.

Abstract

This study is motivated by the widespread use of destructive fishing gear, particularly trawl nets, in the waters of Serdang Bedagai Regency, which threatens the livelihoods of traditional fishers. From a *das sollen* perspective, Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 47 of 2020 grants broad supervisory authority to address such violations. However, from a *das sein* perspective, the implementation of fisheries supervision at the local level has undergone a functional shift following the enactment of Law Number 23 of 2014, which transferred supervisory authority to the Provincial Government in 2016. This transfer of authority has resulted in a shift in the role of the Food Security and Fisheries Office of Serdang Bedagai Regency, which no longer possesses the authority to take direct enforcement measures or receive budget allocations for independent patrols. Consequently, its role has evolved into that of a facilitator responsible for forwarding fishers' complaints to the



Provincial Government. This study aims to analyze the implications of this shift in authority. It employs empirical legal research (field research) using a juridical-empirical (socio-legal) approach with a descriptive-analytical design. The data were analyzed using a qualitative descriptive method. Primary data were obtained through in-depth interviews with key informants from the Food Security and Fisheries Office of Serdang Bedagai Regency and through field observations. These data were supported by secondary data obtained from a review of statutory and regulatory documents and documented reports from credible mass media concerning the concerns and aspirations of local fishers. The study is expected to identify institutional and structural barriers as well as budgetary constraints faced by local government agencies following the transfer of fisheries supervisory authority. Furthermore, these empirical realities are analyzed from the perspective of Siyasah Dusturiyah and the concept of Maslahah to evaluate the state's responsibility to ensure justice and legal protection oriented toward the welfare of traditional fishers in Serdang Bedagai Regency.

Keywords: Fisheries Supervision; Ministerial Regulation; Siyasah Dusturiyah.

1. PENDAHULUAN

Pengawasan perikanan dalam sistem hukum Indonesia merupakan bagian integral dari pengelolaan sumber daya alam yang secara konstitusional berada di bawah penguasaan negara. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat ([UUD 1945](#)). Dalam penafsiran Mahkamah Konstitusi, konsep penguasaan negara tidak dimaknai sebagai kepemilikan absolut, melainkan mencakup fungsi pengaturan (*regelendaad*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) ([Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003](#)).

Pengawasan perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengawasan perikanan bertujuan menjamin ketertiban pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Pasal 66A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur bahwa pengawasan perikanan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, dan penindakan terhadap pelanggaran hukum di bidang perikanan ([UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004](#)). Adapun ketentuan teknis mengenai pelaksanaan pengawasan dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan ([Permen Kelautan dan Perikanan No. 47/PERMEN-KP/2020](#)), yang menjadi landasan normatif bagi mekanisme pengawasan terhadap kegiatan perikanan. Peraturan tersebut tidak hanya memuat ketentuan mengenai bentuk dan ruang lingkup pengawasan, tetapi juga mencerminkan upaya negara untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan serta menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.

Dalam perspektif negara hukum (*rechtsstaat*), kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum dan tunduk pada prinsip legalitas. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum mensyaratkan pembatasan kekuasaan, supremasi hukum, serta perlindungan hak-hak warga negara sebagai prinsip utama konstitusionalisme modern ([Asshiddiqie, 2010](#)).

Secara ideal, pengawasan perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 harus dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif. Pengawasan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui patroli rutin, sosialisasi, dan pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap. Sementara itu, pengawasan represif dilakukan melalui penindakan tegas terhadap penggunaan alat tangkap terlarang, seperti pukat *trawl*, yang merusak ekosistem dan merugikan nelayan kecil. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa pengawasan merupakan instrumen kontrol terhadap tindakan pemerintahan agar tidak menyimpang dari norma hukum dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan (Hadjon, 2007).

Salah satu permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah belum optimalnya implementasi norma pengawasan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020. Kedua pasal tersebut mengatur pengawasan terhadap kegiatan di wilayah perairan sebagai bagian dari pelaksanaan pengawasan perikanan. Pasal 9 menyebutkan bahwa:

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan terhadap Penangkapan Ikan; Pembudidayaan Ikan dan Pembenihan Ikan; pengangkutan dan distribusi keluar masuk ikan perlindungan jenis ikan. terjadinya pencemaran akibat perbuatan manusia; pemanfaatan plasma nutfah; penelitian dan pengembangan perikanan; pembangunan Kapal Perikanan di galangan kapal; dan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: patroli pengawasan; dan pemantauan pergerakan Kapal Perikanan.
- (3) Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk:
 - a. mencegah terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur serta kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - b. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin pemanfaatan plasma nutfah;
 - c. memeriksa tingkat pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - d. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin penelitian dan pengembangan perikanan;
 - e. dan memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan kriteria kepatuhan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan.
- (4) Pemantauan pergerakan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk:
 - a. mengetahui posisi, pergerakan, dan aktivitas Kapal Perikanan;
 - b. mendeteksi kepatuhan operasional Kapal Perikanan; dan
 - c. penyelamatan terhadap Kapal Perikanan yang menghadapi masalah di laut.
- (5) Apabila dalam patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdapat Kapal Perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal Pengawas Perikanan dan/atau awak Kapal Perikanan, Pengawas Perikanan dapat melakukan tindakan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam Pasal 20 diatur mengenai tindakan terhadap pelanggaran, yaitu:

Pasal 20

- (1) Pengenaan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan perikanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
- (2) Bentuk tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. menghentikan kegiatan Usaha Perikanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;
 - b. memaksa pelaku usaha untuk melakukan pencegahan kegiatan perikanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;
 - c. penyegelan;
 - d. pemasangan garis Pengawas Perikanan; dan/atau
 - e. memerintahkan pelaku usaha untuk menyerahkan dan/atau mengganti alat Penangkapan Ikan dan alat bantu Penangkapan Ikan yang dilarang.

Dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan aturan di bidang perikanan, pengawas perikanan tidak hanya melakukan pemantauan, melainkan juga memiliki wewenang untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran melalui mekanisme pengenaan sanksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020, apabila dalam laporan hasil pengawasan ditemukan indikasi ketidakpatuhan atau tindakan yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian pada sumber daya ikan beserta lingkungannya, pengawas perikanan diwajibkan melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut tersebut dibagi menjadi tiga bentuk sanksi dan penegakan hukum, yaitu rekomendasi pengenaan sanksi administratif, pengenaan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, serta pelaporan langsung kepada Penyidik Pegawai Perikanan.

Selain sanksi administratif, guna memberikan respons cepat di lapangan terhadap pelaku usaha yang tidak patuh, Pasal 20 memberikan kewenangan pengenaan sanksi berupa “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2), tindakan ini mencakup penghentian langsung kegiatan usaha perikanan yang menyimpang, pemaksaan pencegahan pelanggaran, penyegelan, pemasangan garis Pengawas Perikanan, hingga perintah penyerahan atau penggantian alat penangkapan ikan maupun alat bantu penangkapan ikan yang dilarang.

Pengaturan pengawasan perikanan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 mencakup ruang lingkup yang luas serta memberikan kewenangan yang cukup besar kepada Pengawas Perikanan, baik dalam bentuk tindakan preventif maupun represif. Secara *das sollen* (hukum yang dicitakan), regulasi tersebut dirancang agar aparat pengawas mampu mendeteksi pelanggaran zona penangkapan ikan, menghentikan kegiatan usaha perikanan

ilegal, serta menindak penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya laut dan melindungi nelayan tradisional.

Namun demikian, secara *das sein* (fakta di lapangan), terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasinya, khususnya berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan dan tata kelola pengawasan perikanan di daerah. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengawasan perikanan telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi sejak 2016. Pengalihan kewenangan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan daerah provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam di laut. Akibat pengalihan kewenangan tersebut, instansi di tingkat kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara mandiri maupun alokasi anggaran APBD untuk melaksanakan patroli mandiri. Peran instansi kabupaten selanjutnya terbatas pada pendampingan terhadap pelaksanaan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, dengan keterlibatan terakhir berdasarkan data lapangan tercatat pada 2023.

Kondisi tersebut berimplikasi pada belum efektifnya pengawasan di wilayah perairan Kabupaten Serdang Bedagai. Di satu sisi, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai hanya berwenang menerima pengaduan untuk diteruskan kepada Pemerintah Provinsi tanpa memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan represif secara langsung. Di sisi lain, panjangnya rantai birokrasi menyebabkan penanganan pengaduan berlangsung lebih lambat. Kondisi ini diperparah oleh adanya indikasi kebocoran informasi setiap kali patroli akan dilaksanakan. Realitas tersebut berdampak langsung terhadap nelayan tradisional di Kabupaten Serdang Bedagai yang mulai enggan melaporkan pelanggaran karena merasa pengaduan yang disampaikan belum memberikan kepastian hukum. Sementara itu, penggunaan alat tangkap destruktif, seperti pukat *trawl*, masih terus berlangsung dan mengancam mata pencaharian nelayan tradisional, sebagaimana diberitakan oleh media lokal.

Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai lokus penelitian didasarkan pada pertimbangan sosiologis bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu basis nelayan tradisional di Sumatera Utara yang terdampak oleh maraknya penggunaan pukat *trawl* ilegal. Meskipun secara yuridis formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan pengawasan telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi, secara empiris dampak sosial dan potensi konflik horizontal akibat belum optimalnya pengawasan tetap dirasakan secara langsung oleh masyarakat pesisir Kabupaten Serdang Bedagai. Oleh karena itu, analisis terhadap respons, keterbatasan fungsional, serta mekanisme koordinasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai pascapengalihan kewenangan menjadi penting untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap nelayan kecil dapat diwujudkan.

Dalam teori hukum sumber daya alam, negara memiliki kewajiban untuk menjamin distribusi manfaat sumber daya secara adil. Penelitian mengenai kebijakan perikanan menunjukkan bahwa konflik semacam ini kerap terjadi di wilayah pesisir Indonesia dan berakar pada lemahnya pengawasan terhadap batas wilayah penangkapan ikan serta kurang optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran zona penangkapan ikan ([Zulbainarni, 2024](#)).

Pengalihan kewenangan pengawasan ke tingkat provinsi yang berdampak pada terbatasnya fungsi pengawasan instansi di tingkat kabupaten menunjukkan adanya persoalan struktural dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada Kabupaten Serdang Bedagai untuk menganalisis secara objektif respons, keterbatasan, serta implikasi perubahan fungsi pengawasan instansi daerah pascapengalihan kewenangan. Kondisi tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kemaslahatan publik melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pengawasan perikanan dapat dipahami sebagai persoalan ketatanegaraan yang berkaitan dengan relasi antara pelaksanaan kekuasaan dan kemaslahatan umum. *Siyasah Dusturiyah* merupakan cabang *fiqh siyasah* yang membahas prinsip-prinsip ketatanegaraan, struktur kekuasaan, serta kewajiban penguasa dalam menjaga kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah. Jika Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 mengatur mekanisme pengawasan secara normatif, dalam kerangka *Siyasah Dusturiyah* pelaksanaan norma tersebut perlu dikaji berdasarkan aspek tanggung jawab kekuasaan (*al-mas'uliyah al-sulthaniyyah*) dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa tujuan utama kekuasaan adalah menjaga agama dan mengatur urusan dunia demi terwujudnya kemaslahatan rakyat (Al-Mawardi, 2018). Al-Mawardi menyatakan:

الإمامة موضوعه لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا

“Imamah (kepemimpinan) ditegakkan untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengannya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai pemegang otoritas kekuasaan, tetapi juga sebagai institusi yang memikul tanggung jawab dalam menjamin kemaslahatan umum. Perlindungan terhadap hak-hak publik (*huquq al-'ammah*) merupakan bagian integral dari fungsi pemerintahan. Sumber daya alam, termasuk sumber daya laut, harus diposisikan sebagai milik kolektif yang pengelolaannya berada dalam tanggung jawab negara sehingga tidak dapat dimonopoli atau dieksploitasi dengan cara yang merugikan masyarakat.

Selanjutnya, Ibn Taymiyyah dalam *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah* menegaskan bahwa keadilan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan (Taimiyyah, 2020) Ibn Taymiyyah menyatakan:

فَإِنَّ الْعَدْلَ هُوَ جَمَاعُ السِّيَاسَةِ الْعَادِلَةِ، وَالْوَلَايَةُ الصَّالِحَةِ

“Sesungguhnya keadilan adalah inti (kumpulan) dari politik yang adil dan kepemimpinan yang saleh.”

Dalam teori *maslahah* yang dikembangkan oleh Al-Ghazali, kebijakan publik harus berorientasi pada perlindungan kepentingan umum. Pengawasan perikanan yang efektif dapat dipahami sebagai bagian dari *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan keberlangsungan hidup masyarakat nelayan). Apabila pengawasan tidak berjalan secara optimal dan ketersediaan sumber daya ikan menurun akibat praktik penangkapan ikan yang destruktif, kondisi tersebut berpotensi mengancam pencapaian kedua *maqasid* tersebut (Arifin, 2024).

Masih munculnya keluhan nelayan terkait penggunaan pukat *trawl* dan ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan menunjukkan perlunya menelaah efektivitas pengawasan perikanan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya

relevansi antara ketentuan normatif dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 dan realitas empiris di Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya dianalisis dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Selain itu, pemberitaan media menunjukkan bahwa penggunaan pukat *trawl* masih terjadi di wilayah perairan Sumatera Utara dan berdampak terhadap nelayan kecil, termasuk di Kabupaten Serdang Bedagai. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif serta faktor-faktor yang menyebabkan pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal.

Meskipun pengawasan perikanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Permasalahan tersebut tercermin dari belum optimalnya efektivitas pengawasan, praktik penangkapan ikan yang merugikan nelayan kecil, serta potensi kerusakan lingkungan laut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas empiris dalam pelaksanaan pengawasan perikanan.

Kajian mengenai pengawasan perikanan telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Kurniadi dan Sastrawan Putra, mengkaji strategi pengawasan *illegal fishing* dalam lingkup nasional (Kurniadi R. & Sastrawan Putra, 2024). Putri, menyoroti tindak pidana perikanan di wilayah perairan kepulauan (Putri M. & Zulkarnain, 2024) sedangkan Zulfainarni, mengkaji dampak kebijakan pengawasan terhadap bisnis perikanan (Zulfainarni, 2024). Namun, studi-studi terdahulu tersebut lebih menitikberatkan pada aspek yuridis normatif atau administrasi publik secara umum. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis implikasi pengalihan kewenangan pengawasan perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada tingkat lokal di Kabupaten Serdang Bedagai dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan *Maslahah Mursalah*. Penelitian ini tidak hanya mengkaji perubahan dan keterbatasan fungsi pengawasan di tingkat kabupaten pascapengalihan kewenangan, tetapi juga menganalisisnya dalam kerangka perlindungan hak-hak masyarakat (*huquq al-'ammah*) dan kemaslahatan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji implementasi pengawasan perikanan dan implikasi pergeseran kewenangan pengawasan di Kabupaten Serdang Bedagai. Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu implementasi pengawasan perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 beserta faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya di Kabupaten Serdang Bedagai, serta tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pergeseran fungsi dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengawasan perikanan guna mewujudkan kemaslahatan nelayan tradisional.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengawasan perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 serta hambatan struktural dan operasional yang dihadapi pascapengalihan kewenangan. Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pergeseran fungsi dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan konsep *Maslahah Mursalah* guna mewujudkan perlindungan hukum dan kemaslahatan bagi masyarakat nelayan

tradisional di Kabupaten Serdang Bedagai.

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*field research*). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah data primer yang diperoleh dari lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial masyarakat. Dalam penelitian ini, kajian difokuskan pada implementasi pengawasan perikanan oleh instansi terkait di Kabupaten Serdang Bedagai. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris (sosiologi hukum). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif (*das sollen*) dan realitas pelaksanaan hukum oleh masyarakat maupun aparat di lapangan (*das sein*).

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai permasalahan hukum sekaligus menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Data penelitian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap konsep, asas, dan fenomena hukum tanpa menggunakan analisis statistik. Dalam penelitian ini, fakta empiris mengenai pelaksanaan pengawasan perikanan di Kabupaten Serdang Bedagai dideskripsikan dan dianalisis menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

c. Sumber Data dan Informan Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer (Data Lapangan). Merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian melalui kegiatan lapangan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kewenangan, kompetensi, dan keterkaitannya dengan objek penelitian. Informan penelitian terdiri atas informan kunci dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu: Pejabat Bidang Ketersediaan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai, yang sebelumnya bertugas sebagai staf pada bidang pengawasan dan sumber daya dan Staf/pegawai teknis pada Bidang Budidaya Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Data Sekunder (Bahan Hukum). Merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020; bahan hukum sekunder, seperti buku dan jurnal hukum; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

d. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian lapangan kualitatif dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

- 1) Wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) terhadap informan kunci dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan, mekanisme koordinasi, serta hambatan pengawasan perikanan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Observasi. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap situasi lingkungan, aktivitas pelayanan publik, serta mekanisme penanganan pengaduan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Dokumentasi dan Studi Kepustakaan. Dokumentasi dan studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen yang relevan, seperti berkas, laporan program pembinaan, peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020, serta dokumentasi pemberitaan media daring kredibel yang memuat keluhan nelayan tradisional terkait penggunaan pukat *trawl* di Kabupaten Serdang Bedagai ([Ngabalin dkk., 2025](#)). Data tersebut digunakan untuk mendukung dan melengkapi data lapangan dalam menggambarkan kondisi masyarakat nelayan di wilayah penelitian.

e. Uji Keabsahan Data (Triangulasi)

Untuk menjamin keabsahan data kualitatif yang diperoleh di lapangan, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari pejabat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai dengan keterangan perwakilan nelayan tradisional serta dokumen resmi yang relevan. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi lapangan dan studi dokumentasi, termasuk pemberitaan media yang relevan dengan objek penelitian.

f. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

- 1) Reduksi Data. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan merangkum data yang relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya data mengenai implementasi pengawasan perikanan, pergeseran kewenangan, mekanisme koordinasi, serta hambatan pengawasan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Penyajian Data. Data yang telah direduksi disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi yang sistematis untuk menggambarkan temuan penelitian dan keterkaitan antara ketentuan normatif dengan realitas empiris pelaksanaan pengawasan perikanan.

Penarikan Kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil interpretasi terhadap data yang telah direduksi dan disajikan. Temuan empiris tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan konsep Masalahah untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 telah mengatur mekanisme pengawasan perikanan secara preventif dan represif guna menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Namun, dalam implementasinya, pengawasan perikanan di Kabupaten Serdang Bedagai masih menghadapi berbagai kendala operasional.

Ditinjau berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas hukum adalah faktor hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri (Soekanto S., 2019). Dalam konteks pengawasan perikanan di Kabupaten Serdang Bedagai, persoalan muncul pada keterkaitan antara ketentuan pengawasan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 dan pembagian kewenangan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 mengatur pelaksanaan pengawasan dan tindakan yang dapat dilakukan oleh Pengawas Perikanan. Namun, dalam implementasinya, koordinasi antara pengawas di tingkat provinsi dan instansi di tingkat kabupaten masih menghadapi kendala. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Kurniadi, Noviyanti, dan Sastrawan Putra yang menunjukkan bahwa efektivitas strategi pengawasan illegal fishing sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi, kejelasan pembagian kewenangan, dan pelaksanaan pengawasan secara terpadu (Kurniadi R. & Sastrawan Putra, 2024).

Keterbatasan koordinasi dan kewenangan tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan perikanan di tingkat kabupaten. Kondisi ini dapat memengaruhi efektivitas pencegahan dan penindakan terhadap praktik illegal fishing, terutama ketika pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya, dan belum optimalnya kegiatan pengawasan di lapangan (Putri M. & Zulkarnain, 2024).

Kondisi tersebut berimplikasi pada faktor aparat penegak hukum serta ketersediaan sarana dan dukungan finansial dalam pelaksanaan pengawasan di daerah. Aparatur di tingkat kabupaten menghadapi keterbatasan kewenangan dan dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk melaksanakan patroli secara mandiri. Hambatan struktural tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai yang menunjukkan bahwa sejak urusan kelautan dialihkan kepada Pemerintah Provinsi, instansi di tingkat kabupaten menghadapi keterbatasan dalam merespons pengaduan nelayan tradisional terkait penggunaan pukat *trawl*. Pascapengalihan kewenangan pengawasan ke tingkat provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, instansi di tingkat kabupaten menjalankan fungsi administratif dan pendampingan. Ketika terdapat pengaduan dari nelayan tradisional mengenai penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, peran dinas kabupaten difokuskan pada penerimaan pengaduan untuk selanjutnya dikoordinasikan secara berjenjang dengan Pemerintah Provinsi karena kewenangan penindakan langsung dan anggaran patroli laut berada di tingkat provinsi.¹ Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh peran aparat pengawas dan dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan. Maitum, Mamentu, dan Rengkung

menjelaskan bahwa efektivitas penanganan illegal fishing sangat ditentukan oleh koordinasi kelembagaan, ketersediaan personel pengawas, serta dukungan operasional yang memadai (Maitum M. & Rengkung, 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pembagian dan pelaksanaan kewenangan pengawasan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Keterbatasan kewenangan yang disertai ketidakjelasan dukungan operasional di tingkat kabupaten berimplikasi pada belum optimalnya pemanfaatan sarana patroli daerah. Kondisi ini selanjutnya memengaruhi koordinasi antarinstansi dan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan pukat *trawl* (Rahardjo, 2009).

Dari perspektif keadilan sosial dan hukum Islam, pelaksanaan pengawasan perikanan dengan kewenangan yang terpusat pada tingkat provinsi belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok rentan, khususnya nelayan tradisional di perairan Kabupaten Serdang Bedagai, dari praktik penangkapan ikan yang destruktif. Dalam kajian *Siyasah Dusturiyah* (Hukum Tata Negara Islam), penataan kelembagaan dan pembagian kekuasaan pemerintahan (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) oleh pemegang kekuasaan (*ulil amri*) pada prinsipnya diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Pengalihan kewenangan pengawasan kepada Pemerintah Provinsi berimplikasi pada semakin panjangnya rentang koordinasi antara lokasi terjadinya pelanggaran dan instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan. Kondisi tersebut turut memengaruhi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional di Kabupaten Serdang Bedagai. Pemberitaan media lokal menunjukkan adanya aspirasi nelayan mengenai persoalan pengelolaan sektor perikanan dan perlindungan kepentingan nelayan di wilayah tersebut (SinarSergai, 2025).

Kondisi tersebut juga berkaitan dengan masih adanya keluhan nelayan tradisional mengenai penggunaan pukat *trawl* yang dinilai mengganggu aktivitas penangkapan ikan dan mengancam mata pencaharian mereka. Pemberitaan media massa mencatat keluhan nelayan tradisional di Kabupaten Serdang Bedagai mengenai keberadaan kapal pukat *trawl*, termasuk dampaknya terhadap alat tangkap dan sumber daya perikanan di wilayah pesisir (Waspada.id, 2025). Sementara itu, pengaduan yang disampaikan kepada instansi di tingkat kabupaten diterima untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang di tingkat provinsi. Mekanisme koordinasi berjenjang tersebut dipersepsikan oleh sebagian masyarakat nelayan sebagai faktor yang menyebabkan lambatnya respons pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

Kondisi sosiologis tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam efektivitas perlindungan terhadap nelayan tradisional. Ketika respons pengawasan dipersepsikan belum mampu memberikan penyelesaian secara cepat, keresahan di kalangan nelayan berpotensi mendorong munculnya tindakan mandiri untuk mempertahankan wilayah dan aktivitas penangkapan ikan mereka. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang tidak hanya memenuhi aspek legal-formal pembagian kewenangan, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan dan memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak masyarakat nelayan.

Realitas empiris tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 di Kabupaten Serdang Bedagai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *Maslahah Mursalah*, yang menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai salah satu orientasi dalam penyelenggaraan kebijakan. Dalam konteks perlindungan nelayan, Auliyah dkk., menggarisbawahi pentingnya peran negara melalui regulasi dalam menjamin hak ekonomi nelayan tradisional dari praktik penggunaan alat tangkap yang merugikan guna mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat (Auliyah dkk., 2025).

Zulbainarni, menegaskan bahwa kebijakan pengawasan terhadap penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan usaha perikanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir (Zulbainarni, 2024). Oleh karena itu, efektivitas pengawasan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan perikanan. Dalam konteks Kabupaten Serdang Bedagai, keterbatasan pelaksanaan pengawasan di tingkat kabupaten pascapengalihan kewenangan berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan terhadap kepentingan nelayan tradisional. Ditinjau dari *Maqashid Asy-Syari'ah*, kondisi tersebut berkaitan dengan dua aspek perlindungan, yaitu *Hifzh al-Mal* dalam konteks perlindungan harta dan kepentingan ekonomi nelayan tradisional dari dampak penggunaan alat tangkap ilegal, serta *Hifzh al-Nafs* dalam konteks perlindungan keselamatan jiwa dari potensi konflik di wilayah perairan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengawasan perikanan secara normatif telah memiliki dasar hukum. Namun, secara empiris pelaksanaannya masih menghadapi persoalan pembagian kewenangan, koordinasi, dan dukungan operasional antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan *Maslahah Mursalah*, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan sinergi kelembagaan antartingkat pemerintahan agar pengawasan perikanan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terkoordinasi, dan berkeadilan serta berorientasi pada perlindungan dan kemaslahatan masyarakat nelayan tradisional.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengawasan perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 di Kabupaten Serdang Bedagai belum berjalan secara efektif karena menghadapi hambatan yuridis dan operasional. Pengalihan kewenangan pengawasan wilayah laut dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berimplikasi pada terbatasnya fungsi pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai, terutama dalam melakukan penindakan langsung dan patroli secara mandiri karena tidak tersedianya alokasi anggaran patroli dalam APBD kabupaten. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap destruktif, seperti pukat *trawl*, yang merugikan nelayan tradisional. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan konsep *Maslahah Mursalah*, pelaksanaan pengawasan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan karena perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nelayan tradisional (*Hifzh al-Mal*) dan keselamatan jiwa (*Hifzh al-Nafs*) masih menghadapi tantangan, terutama berkaitan dengan dampak ekonomi penggunaan alat tangkap ilegal dan potensi

konflik di wilayah perairan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kendala struktural dan operasional dalam pengawasan perikanan di Kabupaten Serdang Bedagai, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai disarankan untuk mengintensifkan sosialisasi hukum secara berkala kepada masyarakat nelayan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Sosialisasi tersebut dapat diarahkan pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan pengawasan perikanan, larangan penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan mengenai zona penangkapan ikan. Upaya tersebut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat sebagai bagian dari langkah preventif dalam mencegah terjadinya pelanggaran di bidang perikanan.

Selain itu, aparat yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum perikanan perlu meningkatkan konsistensi pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di wilayah perairan Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan yang konsisten diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan sumber daya perikanan sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nelayan tradisional (*Hifzh al-Mal*) dan meminimalkan potensi konflik yang dapat mengancam keselamatan masyarakat nelayan (*Hifzh al-Nafs*). Koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan aparat terkait juga perlu diperkuat agar pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara lebih efektif serta pelaksanaan pengawasan di wilayah perairan dapat berlangsung secara terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. (2018). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Arifin, B. (2024). Kehujjahan Masalah Mursalah dalam Perspektif Imam Al-Ghazali dan Najm Al-Din Al-Tufi. *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah)*, 1(1), 12–22. <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.426>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Auliyah, H., Sj, F., & Susanto, B. (2025). Perlindungan Hukum Non-Penal dalam Upaya Pencegahan Tindak Kriminal Oleh Anak Melalui Keluarga Madani Sesuai Konsep Masalah Mursalah. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.14421/mjsi.v10i2.4695>
- Hadjon, P. M. (2007). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Kurniadi, A., Noviyanti, R., & Sastrawan Putra, A. A. M. (2024). Strategi Pengawasan Terhadap Kegiatan Illegal Fishing Kapal Ikan Asing di Selat Malaka. *Albacore: Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 8(1). <https://doi.org/10.29244/core.8.4.343-360>
- Maitum, A., Mamentu, M., & Rengkung, F. (2023). Penanganan Illegal Fishing Oleh Stasiun PSDKP Tahuna. *Jurnal Politico*, 12(3).
- Ngabalin, T., Putra, A., & Darmawan, E. (2025). Implementasi Kebijakan Larangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan 2025. *Journal of New Trends in Sciences*, 3(3),

- 22–31. <https://doi.org/10.59031/jnts.v3i3.732>
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- Putri, R. Z., Muchid, M., & Zulkarnain. (2024). Pengawasan Pemerintah dalam Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Kepulauan Riau. *Jurnal Sosial dan Sains*, 4(2). <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i6.1405>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- SinarSergai. (2025). Nelayan Sergai Dukung Pemeriksaan Pengadaan Alat Tangkap dan Kapal Bantuan. <https://sinarsergai.com/2025/03/08/nelayan-sergai-dukung-kejatisu-periksa-pengadaan-alat-tangkap-ikan-dan-6-unit-kapal-perahu-bantuan/>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Taimiyyah, Ibn. (2020). *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*. Dar Ibn Hazm.
- Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Waspada.id. (2025). Ratusan Kapal Pukat Trawl Ancam Pendapatan Nelayan Tradisional Sergai. <https://www.waspada.id/sumut/ratusan-kapal-pukat-trawl-ancam-pendapatan-nelayan-tradisional-sergai/>
- Zulbainarni, N., dkk. (2024). Pengaruh Kebijakan Pengawasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Terhadap Bisnis Perikanan Laut. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*. <https://doi.org/10.15578/jkpi.16.2.2024.99-109>